



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, Tempat/Tgl. Lahir, XXXXXX, 1 Juni 1992, Agama Islam, NIK XXX Pekerjaan Others, Pendidikan Senior High School, Warga Negara Austria, Tempat tinggal di RT 001 RW 001 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara Jawa Tengah, No. Hp. XXX. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, Tempat/Tgl. Lahir Muara Enim, 13 Februari 1992, Agama Islam, NIK XXXX 20001, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Tempat tinggal di RT 020 RW 004 Desa Sinanggul Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara Jawa Tengah, No. Hp. XXXX. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon dan telah mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 06 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara, Nomor 338/Pdt.P/2023/PA. Jepr, telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Rumah Bapak

Hal 1 dari 16 halaman, penetapan nomor 338/Pdt.P/2023/PA. Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX Komplek Palem Indah Blok U No. 06 Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kota XXXXXX, pada hari Jum'at, tanggal 20 Maret 2015 dengan wali nikah wali Bapak H. XXXXXX, alamat Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan XXXXXX Kota XXXXXX DKI XXXXXX, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama : Bapak XXXXXX dan bapak XXXXXX, dengan ijab di lakukan oleh H. XXXXXX serta Qobul dilakukan oleh Pemohon I serta mas kawin Emas lima Gram, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kota XXXXXX DKI XXXXXX;

2. Bahwa pada saat menikah sirri orang tua Pemohon II berada di Papua sehingga orang tua Pemohon II selaku Wali pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II di walikan oleh bapak H. XXXXXX, alamat Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan XXXXXX Kota XXXXXX DKI XXXXXX ;
3. Bahwa pada saat berlangsungnya pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, bahagia sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 1. XXXXXX, Tempat tanggal lahir : XXXXXX, 10 Desember 2015 ;
 2. XXXXXX, Tempat tanggal lahir : XXXX, 3 Agustus 2017 ;
5. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kota XXXXXX DKI XXXXXX, sebagaimana bukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 15 Agustus 2018;
6. Bahwa pada bulan Juni 2023, Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus XXXX dan ABG (Anak Berwarganegaraan Ganda) namun Pemohon I dan Pemohon II kesulitan karena dasar hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan hari dan tanggal lahir anak Pemohon I dan Pemohon II sebab anak tersebut lahir dari dan/atau akibat perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 2 dari 16 halaman, penetapan nomor 338/Pdt.P/2023/PA. Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan sebelumnya ditetapkan sebagai perkawinan yang sah.

8. Bahwa setelah perkawainan pemohon I dan Pemohon II ditetapkan secara sah, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar anak yang bernama :

1. XXXXXX, Tempat tanggal lahir XXXXXX, 10 Desember 2015 ;

2. XXXXXX, Tempat tanggal lahir : Semarang, 3 Agustus 2017, akibat pernikahan sirri dinyatakan sebagai anak sah.

2. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan mempunyai kepastian hukum.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan pertimbangan serta alasan – alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.

2. Menetapkan anak Para Pemohon yang bernama :

1. XXXXXX, Tempat tanggal lahir : XXXXXX, 10 Desember 2015 ;

2. XXXXXX, Tempat tanggal lahir : Semarang, 3 Agustus 2017, akibat pernikahan sirri dinyatakan sebagai anak sah .

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan, dan kepada para Pemohon Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat mengenai seluruh konsekuensi hukum mengenai permohonannya, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya ;

Hal 3 dari 16 halaman, penetapan nomor 338/Pdt.P/2023/PA. Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap diperahankannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1, NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara Jawa Tengah pada tanggal 03 Oktober 2022, bukti aquo telah bermeterai cukup, sesuai aslinya, (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara Jawa Tengah pada tanggal 03 September 2021, bukti aquo telah bermeterai cukup, sesuai aslinya, (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX, Nomor XXX, tanggal 23 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Jepara Jawa Tengah, bukti aquo telah bermeterai cukup, sesuai aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Nikah Tidak Tercatat atas nama para Pemohon yang ditanda tangai Para Pemohon dan disaksikan wali nikah Pemohon II dan 2 orang saksi bernama XXXXXX dan XXXXXX pada hari Jum'at, tanggal 20 Maret 2015, bukti aquo telah bermeterai cukup, sesuai aslinya (P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX anak perempuan pertama dari Ibu XXXXXX, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI XXXXXX tanggal 15 Januari 2019, bukti aquo telah bermeterai cukup, sesuai aslinya (P.5) ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX anak perempuan pertama dari Ibu XXXXXX, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI XXXXXX tanggal 15 Januari 2019, bukti aquo telah bermeterai cukup, sesuai aslinya (P.6)

Hal 4 dari 16 halaman, penetapan nomor 338/Pdt.P/2023/PA. Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomr 1036/052/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang dikeluarkan Oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kota XXXXXX DKI XXXXXX, bukti aquo telah bermeterai cukup, sesuai aslinya, (P.7) ;
8. Fotokopi Kartu Izin tinggal tetap Nomor XXXX atas nama Pemohon I dari Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, bukti aquo telah bermeterai cukup, sesuai aslinya (P.8);
9. Fotokopi Passport Nomor UXXXXX0 atas nama Pemohon I dari Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi berlaku dari tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2027, bukti aquo telah bermeterai cukup, sesuai aslinya (P.9);

B. Bukti Saksi

1. XXXXXX bin XXX, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.007 RW.005 Desa Jatin Kecamatan XXX XXXXXX. Selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, karena saksi bertetangga dengan para Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara siri pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2015 dengan status Jejaka dan Perawan di Wilayah Hukum KUA Kecamatan XXXXXX Kota XXXXXX DKI XXXXXX, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama M. Daud Rachman Namun Waktu itu wali nikah Pemohon II sedang berada jauh di Papua maka diwakilkan kepada H. Taupik Anwar dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXX bin Muhammad Arief Ali dan XXXXXX bin XXXXXX, dengan mas kawin berupa emas 5 (lima) gram dibayar tunai, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX Kota XXXXXX DKI XXXXXX, pada tanggal 15 Agustus 2018 sebagaimana Buku Nikah Nomor 1036/052/VIII/2018, tanggal 15 Agustus 2018 ;

Hal 5 dari 16 halaman, penetapan nomor 338/Pdt.P/2023/PA. Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXXXXX, lahir di XXXXXX, 10 Desember 2015 dan XXXXXX, lahir di Semarang, 3 Agustus 2017;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon hendak mengurus AFFIDAVIT dan ABG (Anak Berwarganegaraan Ganda) namun para Pemohon kesulitan karena dasar hukum perkawinan Para Pemohon tidak sesuai dengan hari dan tanggal lahir anak Para Pemohon sebab anak tersebut lahir dari dan/atau akibat perkawinan sirri Para Pemohon dan untuk mengurus hal tersebut diperlukan penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama Jepara;

2. XXXXXX bin XXXX umur 55 tahun, agama Islam. Selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara siri pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2015 dengan status Jejaka dan Perawan di Wilayah Hukum KUA Kecamatan XXXXXX Kota XXXXXX DKI XXXXXX, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama M. Daud Rachman. Namun karena waktu itu wali nikah Pemohon II sedang berada jauh di Papua maka diwakilkan kepada H. Taupik Anwar dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXX bin Muhammad Arief Ali dan XXXXXX bin XXXXXX, dengan mas kawin berupa emas 5 (lima) gram dibayar tunai, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX Kota XXXXXX DKI XXXXXX, pada tanggal 15 Agustus 2018 sebagaimana Buku Nikah Nomor 1036/052/VIII/2018, tanggal 15 Agustus 2018 ;
- Bahwa setahu saksi dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXXXXX, lahir di XXXXXX, 10 Desember 2015 dan XXXXXX, lahir di Semarang, 3 Agustus 2017;

Hal 6 dari 16 halaman, penetapan nomor 338/Pdt.P/2023/PA. Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, para Pemohon hendak mengurus AFFIDAVIT dan ABG (Anak Berwarganegaraan Ganda) namun para Pemohon kesulitan karena dasar hukum perkawinan Para Pemohon tidak sesuai dengan hari dan tanggal lahir anak Para Pemohon sebab anak tersebut lahir dari dan/atau akibat perkawinan sirri Para Pemohon dan kedua anak tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ibu kandung sendiri;
- Bahwa untuk mengurus hal itulah para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Jepara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, para Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan membenarkan keterangan dua orang saksi tersebut dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang telah dicatat di dalam Berita Acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan para Pemohon secara formil dapat untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang secara pribadi menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup ;

Menimbang. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a), UU Nomor 7 tahun 1989 berikut penjelasan angka 20, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perkawinan, perkara *aquo* merupakan kewenangan absolut Peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan atau perkawinan sebanyak dua kali, pertama pernikahan atau perkawinan secara

Hal 7 dari 16 halaman, penetapan nomor 338/Pdt.P/2023/PA. Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam di bawah tangan (sirri) pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2015 di di rumah Pemohon I di Komplek Palem Indah Blok U No. 06 Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kota XXXXXX, dengan wali nikah wali Bapak M. Daud Rachman dan karena wali nikah Pemohon II waktu itu sedang berada di Papua maka mewakilkan kepada H. XXXXXX, alamat Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan XXXXXX Kota XXXXXX DKI XXXXXX, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak XXXXXX bin Muhammad Arief Ali dan bapak XXXXXX bin XXXXXX, dengan ijab dilakukan oleh H. XXXXXX serta Qobul dilakukan oleh Pemohon I serta mas kawin berupa emas 5 (lima) gram dibayar tunai dan selama dalam perkawinan telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXXXXX, lahir di XXXXXX, 10 Desember 2015 dan XXXXXX, lahir di Semarang, 3 Agustus 2017 (P.5, P.6) adapun alasan pernikahan atau perkawinan sirri dilakukan karena berkaitan dengan administrasi di Imigrasi tentang izin menetap bagi Pemohon I yang warga negara asing yang terbatas, kemudian setelah anak-anak lahir para Pemohon menikah secara resmi dihadapan PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX Kota XXXXXX DKI XXXXXX, pada tanggal 15 Agustus 2018 sebagaimana Buku Nikah Nomor XXXX, tanggal 15 Agustus 2018 (bukti P.7), dan kedua anak tersebut sudah memiliki kutipan akta kelahiran dari Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI XXXXXX tanggal 15 Januari 2019 namun dalam kedua kutipan akta kelahiran tersebut orang tua yang tercantum hanya ibunya yaitu XXXXXX, Para Pemohon pada bulan Juni 2023 hendak mengurus AFFIDAVIT dan ABG (Anak Berwarga negaraan Ganda) namun Para Pemohon kesulitan karena dasar hukum perkawinan Para Pemohon tidak sesuai dengan hari dan tanggal lahir anak Para Pemohon, sebab kedua anak tersebut lahir dari dan/atau akibat perkawinan di bawah tangan (sirri) Para Pemohon dan untuk alasan dan kepastian hukum serta kemaslahatan masa depan anak tersebut para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama Jepara;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan para Pemohon dalam perkara ini (posita point 7 dan 8) adalah agar perkawinan sebelumnya dinyatakan sah sehingga kedua anak yang dilahirkan dari perkawinan para Pemohon yang bernama XXXXXX, lahir di XXXXXX, 10 Desember 2015 dan

Hal 8 dari 16 halaman, penetapan nomor 338/Pdt.P/2023/PA. Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, lahir di Semarang, 3 Agustus 2017, memiliki asal usul sah dan dinyatakan sebagai anak sah yang lahir dari perkawinan yang sah yang pada gilirannya para Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus AFFIDAVIT dan ABG (Anak Berwarganegaraan Ganda) atau pada Instansi terkait;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sesuai dengan asas *actori incumbit probatio* yaitu siapa yang mendalilkan suatu hak harus membuktikannya sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR/pasal 1865 KUHPdt, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat atau bukti-bukti tertulis (P.1 s/d P.9) dan 2 (dua) saksi yang untuk selengkapannya bukti-bukti tersebut telah diuraikan pada bagian duduk perkara dan telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P1 s/d P3) merupakan bukti-bukti yang menunjukkan identitas dan tempat tinggal para Pemohon, ketiga alat bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu sesuai ketentuan pasal 165 HIR jo pasal 1868 KUHPdt, telah sesuai dengan aslinya sesuai pasal 1888 KUHPdt dan ketiga alat bukti aquo juga telah bermaterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat 1 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai, bukti-bukti aquo menunjukkan bahwa Para Pemohon dan anak-anaknya sekarang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Jepara sehingga Pengadilan Agama Jepara berwenang mengadilinya. Ketiga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat meteril sehingga menjadi bukti yang kuat dan sempurna (*volledig and bidende*) dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.4) merupakan fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Nikah Tidak Tercatat atas nama para Pemohon yang ditanda tangai Para Pemohon dan disaksikan wali nikah Pemohon II dan 2 orang saksi bernama XXXXXX bin Muhammad Arief Ali dan XXXXXX bin XXXXXX pada hari Jum'at, tanggal 20 Maret 2015, bukti aquo telah sesuai aslinya berdasarkan pasal 1888 KUHPdt dan alat bukti aquo juga telah bermaterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat 1 dan pasal 5 Undang-Undang

Hal 9 dari 16 halaman, penetapan nomor 338/Pdt.P/2023/PA. Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai, alat bukti aquo menerangkan bahwa paara Pemohon telah melakukan pernikahan atau perkawinan secara di bawah tangan dengan dihadiri wali nikah Pemohon II dan 2 (orang saksi, ada mahar tunai. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat meteril oleh karenanya dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.5. s/d P.6) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak masing bernama XXXXXX binti XXXXXX alias XXXXXX, lahir di XXXXXX, tanggal 10 Desember 2015 dan XXXXXX binti XXXXXX alias XXXXXX, lahir di Semarang tanggal 03 Agustus 2017, kedua alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI XXXXXX tanggal 15 Januari 2019, kedua alat bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu sesuai ketentuan pasal 165 HIR jo pasal 1868 KUHPdt, telah sesuai dengan aslinya sesuai pasal 1888 KUHPdt dan ketiga alat bukti aquo juga telah bermaterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat 1 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai, kedua alat bukti aquo menerangkan bahwa orang tua yang tercantum hanya ibu kandung saja yaitu XXXXXX. Kedua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat meteril sehingga menjadi bukti yang kuat dan sempurna (volledig and bidende) dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.7) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, bukti aquo merupakan akta autentik karena dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu (vide pasal 165 HIR jo pasal 1868 KUHPdt) dan telah sesuai dengan aslinya berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUHPdt, bukti aquo juga telah bermaterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat 1 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Marerai. Adapun isi dan maksud bukti tertulis tersebut menjelaskan bahwa antara para Pemohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, para Pemohon telah melansungan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX Kota XXXXXX DKI XXXXXX, pada tanggal 15 Agustus 2018 sebagaimana Buku Nikah Nomor 1036/052/VIII/2018, tanggal 15 Agustus 2018, sehingga para Pemohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara

Hal 10 dari 16 halaman, penetapan nomor 338/Pdt.P/2023/PA. Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini (*legitima standi in judicio/legal standing*). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga menjadi bukti yang kuat dan sempurna (*volledig and bidende*);

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.8) merupakan fotokopi Kartu Izin tinggal tetap Nomor 2021LG0005-W atas nama Pemohon I dari Kantor Direktorat Jendral Imigrasi, alat bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu sesuai ketentuan pasal 165 HIR jo pasal 1868 KUHPdt, telah sesuai dengan aslinya sesuai pasal 1888 KUHPdt dan alat bukti aquo juga telah bermaterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat 1 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai, bukti-bukti aquo menunjukkan bahwa Pemohon I sampai sekarang masih tetap menjadi warga negara asal (Austria). alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga menjadi bukti yang kuat dan sempurna (*volledig and bidende*) dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.9) merupakan Fotokopi Passport Nomor U2577150 atas nama Pemohon I dari Kantor Direktorat Jendral Imigrasi berlaku dari 28 September 2017 sampai dengan 27 September 2027, alat bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu sesuai ketentuan pasal 165 HIR jo pasal 1868 KUHPdt, telah sesuai dengan aslinya sesuai pasal 1888 KUHPdt dan alat bukti aquo juga telah bermaterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat 1 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai, bukti-bukti aquo menunjukkan bahwa Pemohon I sampai sekarang masih tetap menjadi warga negara asal (Austria), alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga menjadi bukti yang kuat dan sempurna (*volledig and bidende*) dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Tentang Perkawinan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan para Pemohon tersebut, dan ternyata syarat dan rukun pernikahan atau perkawinan tersebut sebagaimana ditentukan hukum islam telah terpenuhi, maka dengan demikian

Hal 11 dari 16 halaman, penetapan nomor 338/Pdt.P/2023/PA. Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan atau perkawinan tersebut telah sah secara hukum Agama Islam sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan konsekuensi hukumnya apabila pernikahan atau perkawinan para Pemohon sudah dinyatakan sah, maka anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan atau perkawinan tersebut sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang merupakan perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dianggap anak yang sah dan kedua anak yang bernama XXXXXX binti XXXXXX alias XXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir, XXXXXX, tanggal 10 Desember 2015 dan XXXXXX binti XXXXXX alias XXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir, Semarang tanggal 03 Agustus 2017 adalah benar anak sah dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) ;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon pada tanggal 20 Maret 2015 secara siri atau di bawah tangan di Wilayah Hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX Kota XXXXXX DKI XXXXXX dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Daud Rachman (karena wali sedang berada jauh di Papua) kemudian mewakilkan kepada bapak H. Taupik Anwar untuk melakukan ijab dan kabulnya dengan Pemohon I perkawinan tersebut dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXX bin Muhammad Arief Ali dan XXXXXX bin XXXXXX, dengan mas kawin berupa emas 5 (lima) gram dibayar tunai adalah perkawinan sah menurut pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2018 para Pemohon mengadakan pernikahan atau perkawinan secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX Kota XXXXXX DKI XXXXXX, pada tanggal 15 Agustus 2018 sebagaimana Buku Nikah Nomor 1036/052/VIII/2018, tanggal 15 Agustus 2018, maka dengan demikian pernikahan atau perkawinan para Pemohon telah sesuai pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah terbatas dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, dengan demikian kedua anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut secara mutadis mutandis menjadi anak yang sah karena para Pemohon telah mengakui dan menyatakan bahwa kedua masing-masing bernama yang bernama XXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir, XXXXXX, 10

Hal 12 dari 16 halaman, penetapan nomor 338/Pdt.P/2023/PA. Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 dan XXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir, Semarang, 3 Agustus 2017 adalah anak kandungnya (vide pasal 50 ayat (1, 2 dan 3 UU Nomor 24 Tahun 2013) Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan konsideran huruf (a) sampai dengan huruf (d) bahwa Negara wajib mencatatkan setiap kelahiran dan melindunginya sebagai hak setiap warga Negara yang diabadikan dalam sebuah dokumen kelahiran, akan tetapi untuk menjaga ketertiban angka kelahiran, maka pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan memberikan batas waktu bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran paling lambat 60 hari dari kelahiran, dan pada ayat (2) menegaskan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil mencatatnya dalam Register Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, dan kedua anak para Pemohon masing-masing bernama XXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir, XXXXXX, 10 Desember 2015 dan XXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir, Semarang, 03 Agustus 2017 sudah tercatat dalam Akta Kelahiran namun orang tua yang tercantum di dalamnya hanya ibu kandungnya saja, sedangkan para Pemohon menginginkan nama kedua orang tua kandung tercantum dalam kedua kutipan akta Kelahiran anak-anaknya sehingga tidak mengalami kesulitan dalam mengurus AFFIDAVIT dan ABG (Anak Berwarganegaraan Ganda) pada Instansi terkait;

Menimbang, bahwa Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diwujudkan dalam Pasal 28A jo pasal 28B ayat (2), pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), UUD 1945, (Amandemen IV), jo **Bab I** Ketentuan Umum pasal 1 angka (5) dan pasal 52 serta pasal 53 ayat (1) dan ayat (2), pasal 55 dan pasal 56, serta pasal 57 ayat (1), pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*, Jis Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka (1) dan angka (12), pasal 4 dan 5 serta pasal 27 dan pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak*. Ketentuan-ketentuan normatif sebagaimana tersebut di atas memberikan ruang yang begitu

Hal 13 dari 16 halaman, penetapan nomor 338/Pdt.P/2023/PA. Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

signifikan bagi anak-anak Indonesia untuk bisa tumbuh dan berkembang sesuai kodrat dasar yang disandangnya sejak lahir dan Negara wajib melindunginya dari berbagai aspek yang dapat menghambat tumbuh kembangnya potensi kreatifitas dan nilai-nilai dasar yang dimiliki anak tersebut seperti kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, supaya anak-anak Indonesia bisa tumbuh sesuai bakat, minat dan tingkat kecerdasannya, dan tentu saja ketentuan normative tersebut di atas secara visible, reasonable, transparan dan accountable bisa diejawantahkan dalam nawa cita kebijakan Aparatur Negara sebagai kepanjangan tangan negara itu sendiri dalam memberdayakan kepentingan anak-anak, memberikan pelayanan kepada masyarakat, in casu kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah di persidangan yang diperkuat dengan bukti tertulis (P.6), bahwa benar para Pemohon adalah suami istri sah dan kedua anak yang dilahirkan dari perkawinan para Pemohon masing-masing bernama XXXXXX, lahir di XXXXXX, 10 Desember 2015 dan XXXXXX, lahir di Semarang, 3 Agustus 2017 adalah anak sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* yang menyatakan bahwa “ *Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah*”, maka dengan demikian anak-anak yang bernama XXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir, XXXXXX, 10 Desember 2015 dan XXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir, Semarang, 3 Agustus 2017 adalah anak sah dari perkawinan yang sah antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) ;

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir ke dunia mempunyai hak-hak dasar yang harus dipenuhi seperti hak pencatatan kelahirannya, (vide pasal 27 ayat (1), pasal 49 ayat (1,2 dan 3) Jo pasal 50 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dan pasal 27, pasal 28 UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, harus mempunyai identitas atau suatu nama dan status kewarganegaraannya (vide pasal 52, pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia),

Hal 14 dari 16 halaman, penetapan nomor 338/Pdt.P/2023/PA. Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak hak dasar tersebut harus terjaga dan terpelihara oleh orang tua, masyarakat dan Negara agar anak yang lahir tersebut bisa tumbuh dan berkembang secara wajar dan normal dalam rangka mengembangkan potensi dirinya sesuai kodrat yang diwarisi sejak lahir, termasuk asal usul anak yang tercatat dalam sebuah dokumen akta kelahiran dengan mencantumkan nama kedua orang tuanya sebagai hak dan status kewarga-negaraan adalah hal penting yang harus dimiliki XXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir, XXXXXX, 10 Desember 2015 dan XXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir, Semarang, 3 Agustus 2017, oleh karena segala rintangan yang menghambat hak dasar anak tersebut harus dihindari termasuk persoalan hukum seperti mengurus AFFIDAVIT dan ABG (Anak Berwarganegaraan Ganda) pada Instansi terkait sesuai ketentuan yang diatur dalam UU nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarga Negaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penetapan Para Pemohon tentang asal usul anak yang bernama XXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir, XXXXXX, 10 Desember 2015 dan XXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir, Semarang, 3 Agustus 2017, haruslah dikabulkan dengan memerintahkan Instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan kesempatan kepada para Pemohon mengurus terbitnya AFFIDAVIT dan ABG (Anak Berwarganegaraan Ganda);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan XXXXXX binti XXXXXX alias XXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir XXXXXX tanggal 10 Desember 2015 dan XXXXXX binti XXXXXX alias XXXXXX, Tempat/ Tgl. Lahir XX tanggal 03 Agustus 2017 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 305. 000,-(tiga ratus lima ribu rupiah) ;

Hal 15 dari 16 halaman, penetapan nomor 338/Pdt.P/2023/PA. Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 2023 M., bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1445 H., oleh kami Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.Si sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H. Sudjadi, S.H, M.H dan Drs. H. Asfuhat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Mohd. Sodikin, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua

Drs. Hendi Rustandi, S.H.,M.Si

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Sudjadi, S.H, M.H

Drs. H. Asfuhat

Panitera Pengganti

Mohd. Sodikin, S.Ag

Perincian biaya perkara

| | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 160.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000,- |
| 5. Biaya redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. <u>Biaya materai</u> | <u>Rp. 10.000.-</u> |

Jumlah Rp. 305.000,- -(tiga ratus lima ribu rupiah) ;

Hal 16 dari 16 halaman, penetapan nomor 338/Pdt.P/2023/PA. Jepr